



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan perlu menetapkan Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
- b. bahwa Statuta Politeknik Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Politeknik Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Lambang Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1239);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1360);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Polteknaker adalah perguruan tinggi di Kementerian yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan.

2. Statuta Polteknaker yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan di Polteknaker yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Polteknaker.
5. Senat adalah Senat Polteknaker.
6. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan di Polteknaker dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polteknaker.
8. Program Studi yang selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan Vokasi.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar secara sah pada salah satu Prodi Polteknaker.
10. Direktur adalah Direktur Polteknaker.
11. Pembantu Direktur adalah Dosen yang diberikan tugas tambahan membantu tugas Direktur.
12. Alumni adalah Mahasiswa yang telah lulus dari pendidikan di Polteknaker dan menerima tanda bukti kelulusan berupa ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.

13. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polteknaker secara berkelanjutan.
14. Lambang Polteknaker adalah simbol pada logo Polteknaker.
15. Bendera adalah Bendera Polteknaker.
16. Pataka adalah bendera kehormatan Mahasiswa Polteknaker.
17. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi mengenai capaian akademik atau kualifikasi dari Alumni.
18. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
19. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
21. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Polteknaker merupakan perguruan tinggi negeri di Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
- (2) Polteknaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan.
- (3) Tanggal 15 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi (*Dies Natalis*) Polteknaker.

Bagian Kedua Lambang

Pasal 3

- (1) Polteknaker mempunyai lambang berbentuk segi lima dengan dua garis tepi berwarna biru dengan warna dasar putih, yang di dalamnya terdapat lingkaran berwarna biru, roda bergerigi dan lambang Kementerian Ketenagakerjaan berwarna biru terdapat tulisan melingkar POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN POLTEKNAKER berwarna biru.
- (2) Lambang Polteknaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan sebagai berikut:



- (3) Warna biru pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bermakna profesionalisme, kepercayaan diri, kemandirian, dan teknologi.
- (4) Warna biru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kode warna sebagai berikut:


CMYK	PANTONE <i>solid coated</i>
C : 94	7546 C
M : 75	
Y : 51	
K : 15	

- (5) Lambang Polteknaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 4 (empat) elemen dasar, yaitu:
- segi lima;
 - lingkaran;
 - roda bergerigi (8 arah mata angin); dan
 - lambang Kementerian.
- (6) Elemen dasar berupa segi lima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, sebagai berikut:



memiliki makna Pancasila.

- (7) Elemen dasar berupa lingkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, sebagai berikut:



memiliki makna dinamis, bergerak, sesuatu yang berulang, tidak terputus, abadi, memiliki kualitas, dapat diandalkan, sesuatu yang sempurna.

- (8) Elemen dasar berupa roda bergerigi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, sebagai berikut:



memiliki makna upaya keras yang terus menerus, sehingga diharapkan Alumni bisa mengaplikasikan ilmunya dalam berbagai bidang di masyarakat dan dunia kerja.

- (9) Lambang Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, sebagai berikut:



memiliki makna sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Lambang Kementerian Ketenagakerjaan.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan penggunaan Lambang Polteknaker diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga

Bendera

Pasal 4

- (1) Polteknaker memiliki Bendera yang berbentuk empat persegi panjang berwarna biru dengan kode warna C : 94, M : 75, Y : 51, K : 15 atau *Pantone* 7546 C dan ditengahnya terdapat Lambang Polteknaker.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan penggunaan Bendera diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 5

- (1) Masing-masing Prodi memiliki Bendera yang pada bagian tengahnya terdapat Lambang Polteknaker:
- Prodi Relasi Industri berwarna oranye dengan kode warna C : 0, M : 60, Y : 97, K: 0 atau *Pantone* 165 C, sebagai berikut:



- Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja berwarna hijau dengan kode warna C : 75, M : 0, Y : 100, K : 0 atau *Pantone* 349 C, sebagai berikut:



- Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia berwarna coklat dengan kode warna C : 15, M : 36, Y : 61, K : 0 atau *Pantone* 721 C, sebagai berikut:



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran dan penggunaan Pataka Prodi diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keempat
Himne dan Mars

Pasal 6

- (1) Polteknaker memiliki himne dan mars.
- (2) Himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjudul "Himne Politeknik Ketenagakerjaan".

HYMNE POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN cipt. eslu pradhana
ritzy putri

DO = A

5 DE NGAN RA SA SYU KUR KA MI BELA JAR LIN TUK NE GRI I
9 NI DE NGAN HE YA KI NAN KAMI BULAT KAN TE KAD I
13 NI KAU JA DI KAN KA
17 MI MANUSIA YANG BEKERJA KE RAS DE NGAN KE IKH LA
21 SAN UNTUN NE GE RI KA MI KAU JA DI KAN KA
25 MI MA NU SIA PE BAT YANG PE DU
29 LI PA DA NA SIB BANG SA SER TA NE GE RI I
33 NI HOR MAT DAN TRI MA KA SIH KAMI PERSEBAH SAN PA DA
37 NU PO LI TEK NIK KE TE NA GA
41 KER JA AN KAU JA DI KAN KA MI MA NU SIA IN DO NE SIA YANG BER GU
45 NA

- (3) Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjudul "Mars Politeknik Ketenagakerjaan".

MARS POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

9 PO LI TEK NIK KE TER NA GA KER JA AN MEM BEN TUK TENAGA PROFESIO
13 NAL MEN JA DI KAN IN SAN BER KUA LI TAS ME NING KAT KANKOMPE TEN SI
17 GA KER JA PO LI TEK NIK KE TE NA GA KER JA AN MEN HAR MA BAKTI AN KE AHLI
21 AN DEN GAN AKH LAK MULIA SER TA MAN DI RI MEM BEN TUK KARAK TER
25 DI RI DEN GAN PEN DIDI KAN KEJU RU AN BER SA ING DI E RA GLOBALISASI
29 ME NYA TU KA VISI DAN MI SI KI TA BER SA MA ME MA JU
33 KAN IN DO NE SI A

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan himne dan mars Polteknaker diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kelima

Busana Akademik dan Busana Almamater

Pasal 7

- (1) Polteknaker memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.
- (3) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna biru dengan kode warna C : 94, M : 75, Y : 51, K : 15 atau *Pantone 7546 C* dan dibagian dada kiri terdapat Lambang Polteknaker.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Polteknaker menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 9

- (1) Polteknaker menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam program diploma dan sarjana terapan dan dapat menyelenggarakan program magister terapan dan program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Tahun akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas paling sedikit 16 (enam belas) minggu, meliputi tatap muka perkuliahan dan pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Polteknaker dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester.
- (2) Sistem Kredit Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan berbasis kompetensi.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan untuk masing-masing Prodi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Perkuliahan diselenggarakan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang ditetapkan setiap semester.
- (2) Perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perkuliahan teori, praktik/praktikum, seminar, lokakarya, praktik kerja lapangan, dan/atau kegiatan lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perkuliahan diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penilaian hasil belajar merupakan proses evaluasi terhadap capaian pembelajaran Mahasiswa.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, tugas akhir, pengamatan, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan dalam bentuk tertulis, lisan, ataupun bentuk lain berupa ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian lisan (sidang) pada akhir masa studi.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur dan mandiri yang dilakukan secara individu dan/atau kelompok.
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat pelaksanaan proses pembelajaran di kelas, laboratorium/*workshop*, dan praktik kerja lapangan/magang industri.

- (6) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf dan angka.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian terhadap kegiatan dan capaian pembelajaran Mahasiswa diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan tugas akhir studi sesuai dengan program pendidikan yang ditempuh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan diadakan wisuda bagi Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 17

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Polteknaker.

- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dalam penyampaian pengetahuan atau pelatihan keterampilan/program tertentu, untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 18

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru di Polteknaker diselenggarakan melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Polteknaker dapat menerima Mahasiswa penyandang disabilitas sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Polteknaker.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penelitian

Pasal 19

- (1) Polteknaker melaksanakan kegiatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik perseorangan atau secara berkelompok melalui Prodi dan dikoordinasikan dengan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Penelitian yang bersifat antarbidang, lintas bidang dan/atau multibidang diselenggarakan oleh lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian, Polteknaker dapat melaksanakan kerja sama dengan institusi lain, baik melalui kerja sama antarperguruan tinggi maupun luar negeri.
- (5) Hasil kegiatan penelitian wajib didokumentasikan dan disebarluaskan dengan cara dipublikasikan, diseminarkan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (6) Hasil penelitian yang merupakan hak kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Publikasi hasil kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui media massa, dalam bentuk jurnal ilmiah atau bentuk publikasi ilmiah lainnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 20

- (1) Polteknaker melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada pembangunan regional dan nasional, khususnya di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perseorangan atau berkelompok melalui Prodi dan dikoordinasikan oleh lembaga penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat secara institusional atau dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.

- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Polteknaker dapat melaksanakan kerja sama dengan institusi lain, baik dalam maupun luar negeri.
- (4) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 21

- (1) Warga kampus Polteknaker menjunjung tinggi kode etik yang memuat nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, profesi, disiplin, dan integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kode etik Sivitas Akademika dan kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Warga kampus Polteknaker yang melakukan kegiatan mengatasnamakan Polteknaker di luar kampus harus mendapat izin dari Direktur.
- (4) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan etika akademik diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan
Otonomi Keilmuan

Pasal 22

- (1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota Sivitas Akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mendorong terwujudnya pengembangan diri Sivitas Akademika dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode, dan budaya akademik.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota Sivitas Akademika harus mengupayakan agar kegiatan dan hasil kegiatan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Polteknaker.
- (5) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai bagian dari kebebasan Sivitas Akademika menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan yang berlaku.

- (6) Sivitas Akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan setelah mendapat persetujuan Direktur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Polteknaker diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Polteknaker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika Polteknaker.

Bagian Ketujuh

Pemberian Gelar dan Penghargaan

Paragraf 1

Pemberian Gelar

Pasal 24

- (1) Polteknaker memberikan gelar, ijazah, transkrip akademik, dan/atau SKPI kepada Mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Polteknaker dapat memberikan sertifikat kompetensi dan/atau memfasilitasi Mahasiswa untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
- (3) Pemberian gelar, ijazah, transkrip akademik, SKPI, sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pemberian Penghargaan

Pasal 25

- (1) Polteknaker dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, dan/atau lembaga yang mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik dan berjasa terhadap pendidikan dan/atau pengembangan di Polteknaker.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 26

Visi Polteknaker yaitu menjadi politeknik unggul untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menangani bidang ketenagakerjaan dalam persaingan di era global.

Pasal 27

Misi Polteknaker, yaitu:

- a. menyelenggarakan pendidikan vokasional di bidang ketenagakerjaan;
- b. melakukan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan;
- c. melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;

- d. menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan, berakhlak mulia, mandiri, profesional dan berdaya saing; dan
- e. mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri.

Pasal 28

Tujuan Polteknaker, yaitu:

- a. mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
- b. mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
- c. melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas Sivitas Akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
- d. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
- f. membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
- g. menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
- h. menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
- i. menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

Bagian Kedua
Organisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Organisasi Polteknaker, terdiri atas:

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Senat; dan
- c. satuan penjaminan mutu dan satuan pengawas internal.

Paragraf 2

Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 30

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Polteknaker
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen tetap dengan status Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik dan nonakademik serta pengelolaan Polteknaker.
- (3) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Direktur memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri melalui Kepala Pusat Pelatihan dan Pendidikan setelah mendapat persetujuan Senat;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang Polteknaker;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis Polteknaker;

- d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan;
- e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Direktorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik setelah memperhatikan pertimbangan Senat;
- h. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- i. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- j. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- k. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- l. menyusun dan meyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
- m. mengusulkan pengangkatan Guru Besar melalui rapat Senat terbuka kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi;

- n. membina dan mengembangkan hubungan dengan Alumni, pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;
- o. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi; dan
- p. tugas lain sesuai kewenangannya dalam penyelenggaraan fungsi Polteknaker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata kerja Polteknaker.

Pasal 31

- (1) Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:
 - a. Direktur dan Pembantu Direktur;
 - b. subbagian administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama;
 - c. subbagian umum dan keuangan;
 - d. Prodi;
 - e. unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. unit penunjang; dan
 - g. kelompok jabatan fungsional;
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Polteknaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Polteknaker.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.

- (2) Pembantu Direktur, terdiri atas:
 - a. Pembantu Direktur bidang akademik, yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
 - b. Pembantu Direktur bidang administrasi umum dan keuangan, yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II; dan
 - c. Pembantu Direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama, yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.
- (3) Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 33

- (1) Pembantu Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta penjaminan mutu.
- (2) Pembantu Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan pengawasan internal.
- (3) Pembantu Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, hubungan Alumni, dan kerja sama.
- (4) Pada akhir masa jabatan, Pembantu Direktur wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Direktur.

Pasal 34

- (1) Apabila Direktur berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur I bertindak sebagai pelaksana harian.

- (2) Apabila Direktur dan Pembantu Direktur I berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur II bertindak sebagai pelaksana harian.
- (3) Apabila Direktur, Pembantu Direktur I, dan Pembantu Direktur II berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur III bertindak sebagai pelaksana harian.
- (4) Apabila Direktur berhalangan tetap, Senat mengusulkan pejabat Direktur kepada pejabat yang berwenang, sebelum pengangkatan Direktur baru, sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

Pasal 35

- (1) Masa jabatan Direktur yaitu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (2) Masa jabatan Pembantu Direktur yaitu 4 (empat) tahun atau mengikuti masa jabatan Direktur, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan Pembantu Direktur yang sama paling banyak 1 (satu) kali.

Paragraf 3

Senat

Pasal 36

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan kode etik Sivitas Akademika, dan etika akademik;

- b. melakukan pengawasan terhadap:
 - 1) penerapan kode etik Sivitas Akademika, dan etika akademik;
 - 2) penerapan penyelenggaraan pendidikan;
 - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi, paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen;
 - 7) pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru, proses pembelajaran, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan kepada Direktur mengenai penerimaan mahasiswa baru, proses pembelajaran, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. memberikan pertimbangan kepada Direktur mengenai pembukaan dan penutupan Prodi;
- e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan;
- f. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan Guru Besar; dan
- g. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal penjatuhan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik.

Pasal 37

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris
- (2) Anggota Senat, terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Pembantu Direktur;
 - c. kepala Prodi;
 - d. kepala unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e. wakil Dosen dari setiap Prodi.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dipilih dari dan oleh Dosen pada Prodi yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap Prodi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), berjumlah paling sedikit setengah dari jumlah seluruh anggota Senat ditambah satu.
- (2) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dari tiap Prodi yang diajukan oleh ketua Prodi untuk disahkan menjadi anggota Senat.
- (3) Ketua Senat melalui sidang Senat dapat memberhentikan anggota Senat dari wakil Dosen dengan alasan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan wakil Dosen diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 39

- (1) Susunan keanggotaan Senat, terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

- (2) Ketua dan Sekretaris dipilih di antara anggota Senat.
- (3) Direktur, Pembantu Direktur, dan ketua Prodi tidak dapat dipilih sebagai ketua atau sekretaris.
- (4) Dalam hal Ketua berhalangan tetap, Sekretaris dapat menjadi ketua, hingga terpilihnya ketua Senat baru.
- (5) Senat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.

Pasal 40

- (1) Senat dapat membentuk komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sekretaris Senat dapat membentuk sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 41

- (1) Sidang Senat diselenggarakan secara teratur dan terjadwal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan apabila diperlukan dapat diadakan sidang Senat luar biasa.
- (2) Sidang Senat atau sidang Senat luar biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat.
- (3) Dalam hal kehadiran anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, sidang ditunda selama 30 (tiga puluh) menit dan dapat dilanjutkan apabila jumlah anggota yang hadir sudah mencapai $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota Senat ditambah satu.
- (4) Dalam hal sidang ditunda dan jumlah kehadiran anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, sidang dibatalkan untuk dilanjutkan pada waktu lain.
- (5) Pengambilan keputusan sidang Senat dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

- (6) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat menghasilkan keputusan, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (7) Masa jabatan Senat mengikuti masa jabatan Direktur.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 4

Satuan Penjamin Mutu dan Satuan Pengawas Internal

Pasal 42

Satuan penjamin mutu merupakan unsur penjaminan mutu yang melaksanakan fungsi, dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 43

- (1) Satuan pengawas internal merupakan organ Polteknaker yang melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan internal Polteknaker di bidang nonakademik.
- (2) Anggota satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Anggota satuan pengawas internal paling sedikit memiliki komposisi keahlian bidang akuntansi/keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen aset, hukum dan ketatalaksanaan.
- (4) Susunan keanggotaan satuan pengawas internal, terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

- (5) Ketua dan sekretaris satuan pengawas internal dipilih diantara para anggota.
- (6) Ketua, sekretaris dan anggota satuan pengawas internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 44

Satuan Pengawas Internal Polteknaker mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menetapkan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik;
- b. melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik;
- c. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan
- d. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Direktur atas hasil pengawasan internal.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas internal Polteknaker dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ORGAN PENGELOLA

Bagian Kesatu

Pengangkatan Organ Pengelola

Paragraf 1

Pengangkatan Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 46

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
- (2) diangkat dalam hal terdapat lowongan jabatan.

- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal:
- a. pendirian Polteknaker;
 - b. perubahan Polteknaker; dan
 - c. berakhirnya masa jabatan Direktur.

Pasal 47

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

Pasal 48

Pengangkatan Direktur dilakukan melalui tahap:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan calon;
- c. pemilihan calon; dan
- d. pengangkatan.

Pasal 49

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, meliputi:
- a. pembentukan panitia pemilihan oleh Senat paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
 - b. pengumuman persyaratan bakal calon Direktur oleh panitia pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. panitia pemilihan Direktur melakukan inventarisir terhadap bakal calon Direktur yang mengajukan diri;
 - d. bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri ke panitia pemilihan Direktur;

- e. panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf d memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan sebagai bakal calon Direktur;
 - f. panitia pemilihan Direktur menyampaikan nama bakal calon Direktur yang memenuhi persyaratan kepada Senat;
 - g. dalam hal belum terdapat bakal calon Direktur yang mendaftar atau tidak memenuhi persyaratan, panitia pemilihan dapat memperpanjang masa pendaftaran;
 - h. jika dalam masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf g belum terdapat bakal calon Direktur, ketua Senat dengan persetujuan anggota Senat menunjuk Dosen yang memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai bakal calon Direktur; dan
 - i. panitia pemilihan Direktur mengumumkan nama bakal calon Direktur yang memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pemilihan Direktur diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 50

Tahap penyaringan calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, meliputi:

- a. penyaringan calon Direktur melalui rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut;
- b. rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah dalam hal dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat;
- c. bakal calon Direktur mempresentasikan visi, misi, dan rencana program kerja pada rapat Senat terbuka;
- d. Senat melakukan penilaian calon Direktur dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat untuk memperoleh 3 (tiga) orang calon Direktur;

- e. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak tercapai, pemilihan calon Direktur dilakukan melalui pemungutan suara;
- f. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
- g. dalam hal belum diperoleh 3 (tiga) orang calon Direktur, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk calon Direktur yang mendapatkan suara yang sama; dan
- h. Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon Direktur untuk disampaikan kepada Menteri dengan dilengkapi dokumen pendukung paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.

Pasal 51

Tahapan pemilihan dan pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pembantu Direktur diangkat oleh Menteri atas usulan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Masa jabatan Pembantu Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Pengangkatan Senat

Pasal 53

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.

- (2) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Rapat pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (5) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (6) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (8) Ketua Senat terpilih merupakan calon yang terpilih atau yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
- (10) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) ditetapkan oleh Direktur.
- (11) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 3

Pengangkatan Kepala Satuan Penjamin Mutu dan
Kepala Satuan Pengawas Internal

Pasal 54

- (1) Kepala satuan penjamin mutu dan Kepala satuan pengawas internal diangkat dan oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan kepala penjamin mutu dan kepala satuan pengawas internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4

Kepala Subbagian

Pasal 55

- (1) Kepala subbagian administrasi akademik, kemahasiswaan dan kerjasama dan kepala subbagian umum dan keuangan merupakan jabatan struktural.
- (2) Kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Ketua Program Studi

Pasal 56

- (1) Ketua Prodi dipilih secara langsung dari dan oleh Dosen di Prodi yang bersangkutan.
- (2) Pemilihan ketua Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (3) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan ketua Prodi dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan ketentuan setiap Dosen memiliki 1 (satu) hak suara.
- (4) Ketua Prodi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ketua Prodi yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Ketua Prodi terpilih mengusulkan 1 (satu) orang calon untuk menjadi sekretaris Prodi.
- (6) Ketua Prodi terpilih dan sekretaris Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Masa jabatan ketua Prodi dan sekretaris Prodi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 6

Kepala Unit Penunjang

Pasal 57

- (1) Kepala unit penunjang diangkat oleh Direktur atas usul ketua Prodi.
- (2) Masa jabatan kepala unit penunjang selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua

Pemberhentian Organ Pengelola

Paragraf 1

Pemberhentian Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 58

- (1) Direktur dan Pembantu Direktur diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatan berakhir.

- (2) Direktur dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembantu Direktur diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir jika:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan berita acara majelis pemeriksaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (5) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

- (6) Pemberhentian Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Menteri atas usul Direktur melalui pertimbangan Senat.

Paragraf 2

Pemberhentian Senat

Pasal 59

- (1) Ketua Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua Senat dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, karena:
- a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. diberhentikan dari jabatan Dosen;
 - f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - g. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan negara.

Paragraf 3

Pemberhentian Kepala Satuan

Pasal 60

- (1) Kepala satuan penjamin mutu dan Kepala satuan pengawas internal diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.

- (2) Kepala satuan penjamin mutu dan Kepala satuan pengawas internal dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, karena:
- a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. diberhentikan dari jabatan Dosen;
 - f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - g. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan negara.

Paragraf 4

Pemberhentian Kepala Subbagian

Pasal 61

Kepala subbagian administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerjasama dan Kepala subbagian umum dan keuangan diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemberhentian Ketua Program Studi

Pasal 62

- (1) Ketua Prodi dan sekretaris Prodi diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua Prodi dan sekretaris Prodi dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, karena:

- a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan berita acara majelis pemeriksaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (4) Pemberhentian ketua Prodi dan sekretaris Prodi dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pemberhentian Kepala Unit Penunjang

Pasal 63

- (1) Kepala Unit Penunjang diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatan berakhir.

- (2) Kepala unit penunjang diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, karena:
- a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan berita acara majelis pemeriksaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (4) Pemberhentian kepala unit penunjang dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 64

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Polteknaker merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan menggunakan standar sistem pengendalian intern pemerintah.
- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Polteknaker dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. obyektifitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peyelenggaraan sistem pengendalian dan pengawasan internal di Polteknaker diatur dengan Peraturan Direktur atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Dosen

Pasal 65

- (1) Dosen mempunyai tugas melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya/ilmunya serta memberikan bimbingan kepada Mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat Mahasiswa di dalam proses pendidikan.
- (2) Dosen terdiri atas Dosen tetap, Dosen tidak tetap, dan Dosen tamu.
- (3) Dosen tetap merupakan Dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada Polteknaker.
- (4) Dosen tidak tetap merupakan Dosen yang bukan tenaga tetap pada Polteknaker.
- (5) Dosen tamu merupakan seorang yang diundang untuk menjadi Dosen di Polteknaker selama jangka waktu tertentu.
- (6) Jenis dan jenjang kepangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Persyaratan untuk menjadi Dosen di Polteknaker sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan UUD 1945;
 - c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
 - d. memiliki moral dan integritas yang tinggi;
 - e. memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;

- f. memiliki kemauan untuk meningkatkan kompetensi Mahasiswa yang diasuhnya;
 - g. memiliki jiwa membimbing dan melayani Mahasiswa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dosen diatur dengan Peraturan Direktur atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 66

- (1) Tenaga Kependidikan Polteknaker terdiri atas:
- a. pustakawan;
 - b. pranata Laboratorium Pendidikan;
 - c. teknisi;
 - d. tenaga administrasi; dan
 - e. tenaga fungsional lainnya apabila diperlukan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Tenaga Kependidikan tetap; atau
 - b. Tenaga Kependidikan tidak tetap.
- (3) Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan wewenang Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VIII MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu Mahasiswa

Pasal 67

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik di Polteknaker.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa Polteknaker:

- a. memiliki ijazah sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat;
 - b. lulus ujian masuk Polteknaker; dan
 - c. syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Polteknaker mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan Mahasiswa baru.
 - (4) Setiap Mahasiswa diperlakukan sama di Polteknaker dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
 - (5) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa Polteknaker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
 - a. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Polteknaker;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Polteknaker;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik Polteknaker; dan
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 69

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung-jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas Polteknaker dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas Prodi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Prodi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memanfaatkan sumber daya Polteknaker melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat;
 - h. pindah ke perguruan tinggi lain atau Prodi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan Mahasiswa pada perguruan tinggi atau Prodi yang hendak dituju; dan
 - i. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Polteknaker.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 70

- (1) Organisasi kemahasiswaan di Polteknaker diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk Mahasiswa.

- (2) Bentuk aktivitas dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan di Polteknaker ditetapkan berdasarkan kesepakatan antarMahasiswa dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Kegiatan ekstrakurikuler di Polteknaker, meliputi:

- a. kepemimpinan;
- b. penalaran dan keilmuan;
- c. minat dan kegemaran;
- d. kesejahteraan; dan
- e. kegiatan-kegiatan penunjang.

Pasal 72

Kegiatan mahasiswa antar kampus dan dalam kampus harus seizin Direktur, sedangkan kegiatan yang dilakukan antar negara harus seizin Sekretaris Jenderal Kementerian.

Pasal 73

- (1) Pembiayaan kegiatan Mahasiswa diselenggarakan berdasarkan rencana anggaran Polteknaker.
- (2) Penggalangan dana dari sumber lain yang tidak mengikat dilakukan seizin Direktur dan digunakan secara taat azas.

Bagian Kedua

Alumni

Pasal 74

- (1) Alumni dapat membentuk organisasi Alumni sebagai wadah kegiatan Alumni.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Alumni ditetapkan oleh Alumni dalam musyawarah Alumni.

BAB IX SARANA DAN PRASARANA

Pasal 75

- (1) Sarana dan prasarana Polteknaker diperoleh melalui dana yang bersumber pada:
 - a. pemerintah;
 - b. masyarakat; atau
 - c. pihak lain.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari pemerintah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak lain menjadi barang milik negara dan selanjutnya berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.
- (4) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana Polteknaker dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan wajib untuk memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna.

BAB X PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 77

Direktur menyusun usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat dan diajukan kepada Menteri.

Pasal 78

- (1) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan Polteknaker untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mengelola dana yang berasal dari masyarakat, Direktur menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi keuangan.
- (3) Pembukuan keuangan Polteknaker bersifat terbuka bagi aparat pengawas fungsional pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Polteknaker diajukan oleh Direktur kepada Menteri untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Polteknaker.
- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Polteknaker disusun setiap tahun oleh Direktur dibantu oleh suatu tim yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Polteknaker dimulai pada awal tahun anggaran dan berakhir pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Polteknaker diawasi oleh badan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KERJA SAMA

Pasal 80

- (1) Untuk meningkatkan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi, Direktur dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada azas saling menguntungkan (*mutual benefit*) dan saling menghormati (*mutual respect*) serta tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok.

Pasal 81

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dapat berbentuk:
 - a. kontrak manajemen;
 - b. program kembaran;
 - c. program pemindahan kredit;
 - d. tukar menukar Dosen dan Mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - f. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - g. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
 - h. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (2) Bentuk kerja sama dituangkan dalam suatu naskah kerja sama yang memuat hak dan kewajiban tiap-tiap pihak dan hal lain yang berkaitan dengan kerja sama tersebut.

BAB XII
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 82

- (1) Polteknaker menerapkan SPMI sebagai upaya peningkatan mutu Polteknaker secara berkelanjutan.
- (2) SPMI diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.
- (3) Kegiatan SPMI dikoordinasikan oleh ketua satuan penjaminan mutu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPMI dan satuan penjaminan mutu diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB XIII
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 83

- (1) Selain peraturan perundang-undangan, pada Polteknaker berlaku peraturan internal.
- (2) Peraturan internal Polteknaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peraturan bidang akademik; dan
 - b. peraturan bidang nonakademik.
- (3) Bentuk dan tata urutan peraturan internal Polteknaker:
 - a. Peraturan Senat;
 - b. Peraturan Direktur; dan
 - c. Keputusan Direktur.
- (4) Tata cara penetapan peraturan internal Polteknaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 84

- (1) Pembiayaan Polteknaker diperoleh dari sumber:
 - a. pemerintah;
 - b. masyarakat; atau
 - c. pihak lain.
- (2) Penggunaan dana yang berasal dari sumber pemerintah, dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang diperoleh dari masyarakat berasal dari:
 - a. sumbangan pembinaan pendidikan;
 - b. biaya ujian masuk Polteknaker;
 - c. hasil kontrak kerja antara Polteknaker dengan pihak lain sesuai dengan peran dan fungsinya;
 - d. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non-pemerintah, atau pihak lain; dan
 - e. penerimaan dari masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat diatur dan dikelola oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PERUBAHAN STATUTA

Pasal 85

- (1) Perubahan Statuta dilakukan dalam suatu sidang Senat yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat.

- (2) Keputusan dianggap sah, bila disetujui oleh paling sedikit $1/2$ (setengah) plus 1 (satu) dari jumlah anggota Senat yang hadir.
- (3) Perubahan Statuta ini dilakukan atas persetujuan Senat dan disahkan oleh Menteri.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 89

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1433

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,



BOZIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001